

**AKIBAT HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH
DALAM KAITANNYA DENGAN PENGATURAN TANAH
TELANTAR**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Peryaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :
Joko Heru Pradinata
011500242

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : JOKO HERU PRADINATA
NIM : 011500242
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS
TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN
PENGATURAN TANAH TELANTAR DALAM
PENDAFTARAN TANAH

Palembang, MARET 2019



Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suany' or similar, written in a cursive style.

Dr. H. FIRMAN FREADDY. B., SH., M. HUM..

HENDRI S. SHM. Hum

**AKIBAT HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH
DALAM KAITANNYA DENGAN PENGATURAN TANAH
TELANTAR**

Penulis skripsi :
Joko Heru Pradinata
011500242

Pembimbing Pertama :
DR. H. Firman Freaddy. B, SH.,M.Hum.
Pembimbing Kedua :
Hendri. S, SH.,MH

ABSTRAK

Akibat hukum terhadap pemilik Hak atas Tanah yang Diterlantarkan adalah secara yuridis, dilarang menelantarkan tanah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bagi pemegang hak atas tanah (Pasal 6, 7, 10, 15,19 UUPA) yang merupakan asas-asas yang ada dalam UUPA. Pelaksanaan hak yang tidak sesuai dengan tujuan haknya atau peruntukannya maka kepada pemegang hak akan diiatuhi sanksi yaitu hak atas tanah itu akan dibatalkan dan berakibat berakhirnya hak atas tanah.

Perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai dan mengelola tanah terlantar adalah adanya sertipikat hak atas tanah pemiliknya akan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, serta mencegah sengketa kepemilikan tanah.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto Dan Persembahan.....	iv
A b s t r a k.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	11
B. Permasalahan.....	11
C. Ruang Lingkup.....	12
D. Metodologi.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Hak Atas Tanah.....	26
B. Pengertian Penguasaan Tanah Tanah.....	31
C. Pengertian Tanah Telantar.....	33
D. Fungsi Sosial Tanah.....	
BAB III : AKIBAT HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENGATURAN TANAH TELANTAR	
A. Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Tanah Telantar.....	35
B. Perlindungan Hukum Bagi Yang Menguasai dan Mengelola Tanah Telantar.....	44
BAB IV : PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu, maka penulis membuat kesimpulan dan disertai saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum terhadap pemilik Hak atas Tanah yang Diterlantarkan adalah secara yuridis, dilarang menelantarkan tanah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bagi pemegang hak atas tanah (Pasal 6, 7, 10, 15,19 UUPA) yang merupakan asas-asas yang ada dalam UUPA. Pelaksanaan hak yang tidak sesuai dengan tujuan haknya atau peruntukannya maka kepada pemegang hak akan diatuhi sanksi yaitu hak atas tanah itu akan dibatalkan dan berakibat berakhirnya hak atas tanah. Selanjutnya secara sosiologis tanah sangat erat melekat dan dibutuhkan oleh rakyat, karena tanah menjadi sumber penghidupan mereka yaitu untuk tempat tinggal mereka, untuk tumbuh dan berkembangnya keluarga dan tanah dipakai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, itu sebabnya menelantarkan tanah dilarang.
2. Perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai dan mengelola tanah terlantar adalah adanya sertipikat hak atas tanah pemiliknya akan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, serta mencegah sengketa kepemilikan tanah. Dengan kata lain bahwa dengan terdaftarnya hak kepemilikan atas tanah seseorang warga masyarakat maupun badan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Bachtiar, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1993
- Bosu, Beni, *Perkembangan Terbaru Sertifikat Tanah (Tanah, Tanggungan, dan Condominium)*, Mediatama Saptakarya, Jakarta, 1997
- Harsono, Boedi, *Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1971
- Kuswahyono, Imam, *Hukum Rumah Susun Suatu Bekal Pengantar Pemahaman*, Bayumedia, Malang, 2004
- Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika- Universitas Terbuka, Jakarta, 1998
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Perlindungan, A. P., *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1989
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003
- Soedjono dan Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010